

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Struktur Modal

a. *Teori Modigliani dan Miller (MM)*

Studi tentang struktur modal menjelaskan bagaimana perusahaan membiayai investasi dengan menggunakan berbagai bentuk surat berharga. *Modigliani dan Miller (1958)* menunjukkan bahwa struktur modal tidak relevan berdasarkan asumsi pembatasan tertentu. MM membuktikan hal ini dengan sekumpulan asumsi yang sangat membatasi bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. MM menunjukkan bahwa cara perusahaan mendanai operasinya tidak akan berarti apa-apa sehingga struktur modal yaitu suatu hal yang tidak relevan. Studi MM tersebut didasarkan pada beberapa asumsi yang tidak realistis, termasuk asumsi bahwa pasar modal dalam keadaan sempurna, tidak ada biaya transaksi, tidak ada pajak, dan tidak ada biaya kebangkrutan, investor dapat meminjam utang pada tingkat yang sama dengan perusahaan, memiliki informasi yang sama dengan manajemen perusahaan mengenai peluang-peluang investasi perusahaan di masa datang, dan penggunaan utang tidak berpengaruh terhadap laba perusahaan. Meskipun demikian, ketidakrelevanan struktur modal yang dikemukakan oleh MM memberi arti yang sangat penting bagi perkembangan teori pasar modal moderen hingga kini.

Myers (2001) menyarankan agar proposisi Modigliani dan Miller (1958) harus dipandang sebagai patokan, bukan hasil akhir yang ideal. Proposisi hanya menunjukkan bahwa pembiayaan tidak masalah, kecuali untuk biaya transaksi tertentu. Kesimpulannya, literatur tentang debat struktur modal telah berkembang dari proposisi tidak relevan dari Modigliani dan Miller (1958) hingga munculnya argumen kontra kebangkrutan menyarankan struktur modal yang optimal gagal ditentukan oleh para ahli teori keuangan karena kurangnya modal struktur modal yang tepat¹.

¹ Agus S Irfani, *Manajemen Keuangan Dan Bisnis: Teori Dan Aplikasi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020),26-29.

2. Koperasi Syariah

a. Pengertian koperasi

Koperasi menurut Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012 adalah “badan hukum yang didirikan orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi”. Koperasi adalah sebuah perusahaan yang harus mampu berdiri sendiri menjalankan kegiatan usahanya untuk memperoleh laba. Hanya saja perkoperasian di Indonesia tidak mengenal istilah “laba”, karena tujuan kegiatan koperasi tidak berorientasi pada laba (non-profit oriented) melainkan berorientasi pada manfaat (benefit oriented).

Banyak definisi dan pengertian tentang koperasi. Dari akar katanya, koperasi berasal dari bahasa latin *coopere* atau *corporation* dalam bahasa Inggris. Pengertian koperasi secara etimologi berasal dari kata *cooperation*, *co* berarti bersama dan *operation* artinya bekerja atau berusaha. Jadi *cooperation* adalah bekerja bersama-sama atau usaha bersama-sama untuk kepentingan bersama.

Adapun pengertian koperasi menurut para ahli, pengertian koperasi menurut Richard Kohl dan Abrahamson, koperasi merupakan badan usaha dengan kepemilikan dan pemakai jasa merupakan anggota koperasi itu sendiri serta pengawasan terhadap badan usaha tersebut harus dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa atau pelayanan badan usaha itu.

Sedangkan menurut Rudianto menyatakan bahwa, koperasi merupakan badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah pada umumnya dengan demikian koperasi merupakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional².

² Putu Trisna Gantiri and I Wayan Suwendra, ‘Pengaruh Modal Sendiri, Modal Pinjaman, Dan Volume Usaha Terhadap Selisih Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Simpan Pinjam’, *Bisma: Jurnal Manajemen*, 4.2 (2018), Hal.1-10.

b. Koperasi Syariah

Koperasi syariah merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan usaha di bidang simpan pinjam dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan menurut peraturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Koperasi syariah merupakan suatu bentuk *syirkah* yang memiliki arti berserikat dalam menjalankan modal dalam tujuan memperoleh keuntungan (*profit-oriented*).³

Adapun pengertian koperasi Syariah menurut para ahli, pengertian Koperasi Syariah menurut Ahmad Ifham, pengertian koperasi syariah adalah usaha koperasi yang meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik, bermanfaat, serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil, dan tidak mengandung riba.

Sedangkan menurut Soemitra, Koperasi Syariah adalah suatu lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan sistem bagi hasil, guna menumbuhkan usaha mikro dan kecil anggotanya sehingga mampu mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin⁴.

Umumnya koperasi, termasuk koperasi syariah dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi biasa disebut Sisa Hasil Usaha (SHU) dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi. Koperasi syariah di Indonesia sering disebut dengan *Baitul Maal Wa At-Tamwil* atau BMT, karena dalam realitanya Koperasi Syariah banyak yang berasal dari konversi *Baitul Maal Wa At-Tamwil*⁵.

³ Tati Handayani, Sufyati HS, and Prima Dwi Priyatno, *Strategi Marketing Koperasi Syariah - Google Books*, 1st edn (Cirebon: Yayasan Wiyata Bestari Samasta, 2022) <https://www.google.co.id/books/edition/Strategi_Marketing_Koperasi_Syariah/XCOeEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pengertian+koperasi+syariah&pg=PR5&printsec=frontcover> [accessed 20 February 2023].

⁴ Nur Syamsiyah, Annisa Martina Syahrir, and Is Susanto, 'Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Di Bandar Lampung', *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam*, 2.1 (2019), 63–73 <<https://doi.org/10.36670/alamin.v2i1.17>>.

⁵ Syamsiyah, Syahrir, and Susanto, Peranan Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Di

c. Fungsi dan Manfaat koperasi Syariah

Fungsi dan peran koperasi antara lain sebagai berikut:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial;
- 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya menaikkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai saktigurunya;
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekurangan dan demokrasi ekonomi.

Berbagai manfaat dari koperasi, terutama Koperasi Simpan Pinjam (KSP), yang dapat diperoleh para anggota antara lain:

- 1) Memberi kemudahan anggota untuk memperoleh modal usaha.
- 2) Memberi keuntungan kepada anggota melalui Sisa Hasil Usaha (SHU).
- 3) Mengembangkan usaha anggota koperasi.
- 4) Meniadakan praktek rentenir⁶.

3. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai arti kepercayaan (*trust*), yang berarti suatu lembaga keuangan selaku shahibul maal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang telah diberikan. Pembiayaan merupakan kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan perjanjian pembiayaannya akan ditangguhkan pada jangka waktu yang disepakati.

Secara luas pembiayaan berarti financing atau pembelanjaan, yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat

Bandar Lampung, Jurnal Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam, Vol. 2, No. 1, (2019), 63-73.

⁶ Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, ed. by FI. Sigit Suyantoro, 1st edn (Yogyakarta: CV ANDI, 2012).

disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁷

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe I Trust* saya percaya atau saya menaruh kepercayaan perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*). Berarti lembaga pembiayaan selalu shahibul maal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan Amanah yang diberikan Amanah yang diberikan adalah berupa pemanfaatan dana yang diberikan oleh pihak yang memberikan pembiayaan dana tersebut harus digunakan dengan benar adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak sebagaimana Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman. Untuk memanfaatkan harta dengan benar-benar Surah An-nisa ayat 29.

Allah juga memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menyempurnakan akad-akad yang telah disepakatinya dalam surah Al-Maidah ayat 1. Berdasarkan kedua ayat di atas dapat dipahami bahwa pembiayaan merupakan kepercayaan yang diberikan oleh shahibul maal kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan sesuai dengan syariah Islam yaitu harus digunakan dengan benar adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pengertian pembiayaan dalam bank syariah juga terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 dan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pada dasarnya pengertian pembiayaan yang ada dalam kedua undang-undang diatas sama saja namun dalam undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2008 pengertian pembiayaan lebih dirinci lagi kesepakatannya dalam bentuk apa saja.

⁷ Evi Ainun Nafi'ah, Dian Kusuma Wardani, and Arivatu Ni'mati Rahmatika, Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah BMT NU Jombang - Google Books, 1st ed. (Jombang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2022), https://www.google.co.id/books/edition/Strategi_Penanganan_Pembiayaan_Murabahah/96tEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pengertian+pembiayaan&pg=PR6&printsec=frontcover.

Menurut undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan syariah tepatnya dalam pasal 1 menjelaskan bahwa pembiayaan pada bank syariah adalah penyediaan uang atau tagihan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tertentu setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pengertian pembiayaan dijelaskan lebih detail lagi dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan jenis-jenis transaksi penyediaan dana serta bentuk-bentuk akad yang digunakan dalam transaksi tersebut seperti pengertian pembiayaan. Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk model badan musyawarah;
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah dan sewa beli dalam bentuk Ijarah muntahiyah bittamlik;
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah salam dan Istishna;
- 4) Transaksi pinjaman meminjam dalam bentuk piutang qardh dan;
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah tanpa imbalan atau bagi hasil.

Namun Muhammad Syafi'I Antonio sebagai mana dikutip Muhammad Wandisyah R Hutagalung mengemukakan pengertian pembiayaan dengan singkat kali yaitu salah satu tugas pokok bank syariah pemberian fasilitas penyediaan dana dan memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Yang dimaksud dengan pihak-pihak yang defisit unit adalah pihak-pihak yang mengalami kekurangan dana dalam menjalankan usahanya sehingga mereka membutuhkan tambahan dana dari pihak lain yaitu lembaga keuangan bank

syariah demi kelancaran usaha yang akan atau yang sudah dijalankannya.

Dari berbagai pengertian pembiayaan di atas dapat dipahami bahwa pembiayaan adalah transaksi penyediaan dana atau barang serta fasilitas lainnya untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang mengalami kekurangan dana dan menjalankan usahanya yang sistem dana aplikasinya tidak bertentangan dengan syariah Islam dan standar akuntansi perbankan syariah serta tidak termasuk penyediaan dana yang dilarang menurut ketentuan bank Indonesia.⁸

b. Unsur-Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal tersebut, unsur-unsur dalam pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya dua pihak yaitu pembiayaan dan penerima pembiayaan.
- 2) Adanya kepercayaan pemegang dana (*shahibul maal*) kepada *mudharib* (pengelola) yang didasarkan atas prestasi dan potensi *mudharib*.
- 3) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul maal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul maal*.
- 4) Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *shahibul maal* kepada *mudharib*.
- 5) Adanya unsur waktu. Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur

⁸ Muhammad Wandisyah R Hutagalung, *Analisis Pembiayaan Bank Syariah - Google Books*, 1st edn (Medan Sunggal: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021)

<https://www.google.co.id/books/edition/Analisis_Pembiayaan_Bank_Syariah/QHp2EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1> [accessed 20 January 2023].

waktu, baik dilihat dari *shahibul maal* maupun dari *mudharib*.

- 6) Adanya unsur risiko baik di pihak *shahibul maal* maupun di pihak *mudharib*⁹.

c. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya perusahaan yang bergerak di bidang industry, pertanian dan perdagangan. Pembiayaan ditujukan untuk menunjang, kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

Menurut Kasmir tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Mencari keuntungan dengan mengharapkan suatu nilai tambahan atau menghasilkan laba yang diinginkan.
- 2) Membantu pemerintah dalam upaya peningkatan pembangunan diberbagai sektor terutama sektor usaha yang nyata. Usaha berkembang akan meningkat penerimaan pajak, memperluas lapangan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa. Sehingga dengan ini pemerintah akan mendapatkan devisa yang semakin menguatkan suatu negara itu sendiri.
- 3) Membantu usaha nasabah. Pembiayaan yang dikucurkan lembaga keuangan diharapkan dapat meningkatkan usaha dan pendapatan masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam hal ini pihak lembaga

⁹ Ibnu Muhammad and Guntoro, *Dunia Perbankan Dalam Teropong Lembaga Keuangan Syariah Dalam Bingkai Deskripsi Teori Dan Aplikasi*, 1st edn (Bogor: Guepedia, 2021) <https://www.google.co.id/books/edition/DUNIA_PERBANKAN_DALAM_TEROPONG_LEMBAGA_K/HRdNEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=unsur-unsur+pembiayaan&pg=PA181&printsec=frontcover> [accessed 28 January 2023].

keuangan dapat menjadi saranan bagi para nasabah untuk mendapatkan modal yang diinginkan.

Sedangkan menurut Veithzal Riva'i, tujuan pembiayaan adalah:

- 1) Profitability, yaitu tuuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih.
- 2) Safety, yaitu keamanan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan harus benar-benar terjamin, sehingga tujuan profitability dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan.

Berdasarkan fungsi pembiayaan, keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya:

- 1) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
- 2) Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional.
- 3) Karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang diterapkan oleh bank konvensional.
- 4) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

Selain itu pembiayaan juga berfungsi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan utility (daya guna) modal dan barang
- 2) Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- 3) Menimbulkan gairah usaha masyarakat
- 4) Alat stabilitas ekonomi
- 5) Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional
- 6) Alat hubung internasional¹⁰.

¹⁰ Jony and DKK, *Pemasaran Usaha Kecil Menengah*, ed. by Abdul Karim and Janner Simarmata, 1st edn (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021) <https://books.google.co.id/books?id=YWBMEAAAQBAJ&pg=PA29&dq=jenis-jenis+pembiayaan&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_sea

d. Prinsip Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan dilakukan dengan tujuan untuk meyakinkan pihak manajemen apakah nasabah mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban pada bank secara baik. Adapun penilaian dilakukan dengan menggunakan pendekatan 5 C. Analisis yang meliputi sebagai berikut:

- 1) *Character*: Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjaman, sehingga tidak menyulitkan bank dikemudian hari.
- 2) *Capital*: Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan.
- 3) *Capacity*: Bank harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang yang tepat, sehingga calon debitur dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjaman.
- 4) *Collateral*: untuk menanggung pembiayaan kredit macet, calon nasabah umumnya menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya.
- 5) *Codition Of Econimic*: bank juga harus menganalisis keadaan pasar didalam dan diluar negeri baik masa lalu maupun masa yang akan datang, sehingga masa depan

pemasaran dan hasil proyek atau usaha calon nasabah debitur yang dibiayai bank dapat diketahui¹¹.

e. Jenis-Jenis Pembiayaan

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank syariah memiliki banyak jenis pembiayaan. Menurut M. Syafii Antonio jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya¹²:

1) Pembiayaan menurut tujuan

Pembiayaan menurut tujuannya dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
- b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengandaan barang konsumtif.

2) Pembiayaan menurut jangka waktu yang dibedakan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

- a) Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai 1 tahun.
- b) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai 5 tahun.
- c) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

Jenis pembiayaan pada bank syariah akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu:

1) Jenis aktiva produktif pada bank syariah, dialokasikan dalam bentuk pembiayaan sebagai berikut:

¹¹ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, 1st edn (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).

¹² Della Melita and Wagiyo, 'Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2015-2018', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen: Jurnal Ilmiah Multi Science*, 11.01 (2020), 1–18 <<https://doi.org/10.52657/jiem.v11i01.1191>>.

- a) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:
- (1). Pembiayaan *Mudharabah*; perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan anatar kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
 - (2). Pembiayaan *Musyarakah*; perjanjian di antara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik dana modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
- b) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang). Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:
- (1). Pembiayaan *Murabahah*; perjanjian jual-beli antara bank dan nasabah dimana Bank Syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara Bank syariah dan nasabah.
 - (2). Pembiayaan *Salam*; perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembiayaan harga terlebih dahulu.
 - (3). Pembiayaan *Istishna*; perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan criteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.
- c) Pembiayaan dengan prinsip sewa. Untuk jenis pembiayaan ini diklasifikasikan menjadi pembiayaan, sebagai berikut:
- (1). Pembiayaan *Ijarah*; perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembiayaan sewa.

(2). Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Biltamlik/ Wa Iqtina*; perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang diberikan sewa kepada pihak penyewa.

2) Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman, yang disebut dengan: Pinjaman Qardh; penyediaan dana atau tagihan antara bank syariah dengan pihak peminjam yang menwajibkan pihak peminjam melakukan pembiayaan sekaligus atau secara cicilan dengan jangka waktu tertentu.

4. *Mudharabah*

a. *Pengertian Akad Mudharabah*

Secara istilah *Mudharabah* berarti seorang malik atau pemilik modal menyerahkan modal kepada seorang *amil* untuk berniaga dengan modal tersebut, dimana keuntungan dibagi diantara keduanya dengan porsi bagian sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam akad. Dalam *Fatwa al-Azhar* disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *Mudharabah* adalah akad untuk berserikat dalam keuntungan dimana modal dari satu pihak yang berserikat dan pekerjaan dari pihak lain menurut syarat-syarat tertentu. Menurut Sayyid Sabiq, *Mudharabah* adalah akad diantara dua belah pihak dimana salah satu pihak menyerahkan modal kepada yang lain untuk berniaga pada keduanya dengan porsi sesuai hasil kesepakatan.

Dari berbagai definisi tentang *Mudharabah* di atas, maka dapat dipahami bahwa *Mudharabah* itu adalah akad diantara dua belah pihak, dimana pihak yang satu menyerahkan modal dan pihak yang lainnya memberdayakan modal tersebut untuk usaha, serta keuntungan yang diperoleh

dibagi bersama dengan porsi bagi hasil disepakati pada saat akad¹³.

b. Rukun dan Syarat Akad Mudharabah

Hendi Suhendi menyatakan “bahwa para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun dan syarat pembiayaan Mudharabah, dimana menurut ulama Malikiyah yaitu terdiri dari: Ra’sulmal (modal), al-amal (bentuk usaha), keuntungan, ‘aqidain (pihak yang berakad). Adapun menurut ulama Hanafiyah, rukun dan syarat Mudharabah qabul itu. Sedangkan menurut ulama yafi’iyah rukun dan syarat Mudharabah ada enam yaitu: pemilik dana (*shahibul mall*), pengelola (*mudharib*), ihab qabul (*sighat*), Modal (*ra’sul mall*), pekerjaan (*amal*), keuntungan atau nisbah.”

Adapun ketentuan umum pembiayaan Mudharabah :

- 1) Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah sebagai pengelola modal harus diserahkan tunai dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang.
- 2) Pembagian keuntungan antara pihak ban dengan nasabah ditentukan pada awal akad sesuai kesepakatan atau waktu yang telah ditentukan¹⁴.

c. Macam-macam Akad Mudharabah

Pada dasarnya akad Mudharabah terbagi atas beberapa macam jenis yaitu: mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyah.

1) Akad Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah muthlaqah merupakan akan kerja sama antara dua pihak yang melakukan perjanjian untuk kegiatan usaha, di mana suatu pihak ada yang bertindak

¹³ Muhammad Fahmul Iltiham, ‘Implementasi Akad Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 Tentang Akuntansi Mudharabah Dan Fatwa DSN MUI Pada Produk Pembiayaan’, *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 11.1 (2019), 21–38.

¹⁴ Eli Agustami Nailul Maulidatul Barakah, Nahar A. Abdul Ghani, ‘Pengaruh Peran Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di BNI Syariah Cabang Medan’, *Penelitian*, 2019, 1–14.

sebagai *mudharib* serta pembagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati awal, namun jika mengalami kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal (jika kerugian terjadi bukan kesalahan dari *mudharib*), akan tetapi kerugian akan ditanggung oleh *mudharib* (jika kerugian terjadi karena kelalaian *mudharib*).

Adapun yang membedakan akad mudharabah muthlaqah dengan jenis akad mudharabah lainnya yaitu, adanya kebebasan yang diberikan kepada *mudharib* untuk mengelola modal dengan keinginan sendiri tanpa dibatasi oleh *shahibul maal*, baik dari segi spesifikasi jenis usaha, waktu, ataupun lokasi usaha bisnis yang akan dijalankan.

2) Akad Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah merupakan salah satu jenis akad mudharabah yang melibatkan dua pihak untuk melakukan perjanjian dalam menjalankan usaha, di mana suatu pihak ada yang bertindak sebagai *shahibul maal* dan ada yang bertindak untuk mengelola modal atau sebagai *mudharib* serta pembagian keuntungan dilakukan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati di awal, namun untuk kerugian akan ditanggung oleh *shahibul maal* jika kerugian terjadi bukan kelalaian dari *mudharib*, akan tetapi jika kerugian terjadi karena kelalaian dari *mudharib*, maka kerugian akan ditanggung sendiri oleh *mudharib*.

Adapun yang membedakan akad mudharabah muqayyadah yaitu ada batasan-batasan yang diberikan *mudharib* atas jenis usaha yang akan dijalankannya. Artinya akad mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari akad mudharabah muthlaqah, yaitu adanya Batasan yang diberikan *mudharib*, baik dari segi jenis usaha, waktu, dan lokasi usaha yang akan dijalankannya.

Jadi disimpulkan bahwa akad mudharabah muqayyadah dan muthlaqah merupakan akad kerja sama

dalam menjalankan usaha, namun perbedaan keduanya terletak pada kebebasan yang diterima oleh *mudharib* dalam menjalankan usahanya¹⁵.

d. Dasar Hukum Akad Mudharabah

1. Landasan Syariah

Secara umum, landasan dasar syariah *al-udharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini:

a) Al-Qur'an

(1). QS. Al-Jumua: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: "Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung". (Al-Jumu'ah: 10).

(2). QS. Al-Baqarah: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ﴿١٩٨﴾

Artinya: "Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu" (Al-Baqarah: 198).

b) Hadis

﴿عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَالْأَخْلَاطُ
الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ﴾

¹⁵ Chairul Iksan Burhanudin and DKK, *Akuntansi Syariah (Konsep Dasar)* - Google Books, ed. by Saprudin, 1st edn (Get Press, 2022) <https://www.google.co.id/books/edition/Akuntansi_Syariah_Konsep_Dasar/ddR8EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=macam-macam+akad+mudharabah&pg=PA68&printsec=frontcover> [accessed 2 February 2023].

Dari shalih bin sahuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk di jual.”(HR Ibnu Majah no 2280, kitab at-Tijarah).

c) Ijma’

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadist yang dikutip Abu Ubaid¹⁶.

2. Landasan Hukum

a) Dasar hukum atas produk perbankan syariah berupa tabungan dalam hukum positif Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Saat ini secara khusus mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

b) PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad *wadiah* dan *mudharabah*.

c) Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan

¹⁶ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik - Muhammad Syafi’i Antonio - Google Buku*, 1st edn (Jakarta: Gema Insani, 2001) <<https://books.google.co.id/books?id=r3yFiZMvgdAC&printsec=frontcover&so#v=onepage&q&f=true>> [accessed 4 February 2023].

kekayaan, memerlukan jasa perbankan, salah satu produk perbankan dibidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan. Tabungan yang diberikan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*.

- d) Fatwa DSN No. 01-03/DSN-MUI/IV/2002 dijelaskan bahwa tabungan, giro, dan deposito diperbolehkan dengan menggunakan akad *mudharabah*. Dimana salah satu ketentuan dalam fatwa ialah bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional giro, tabungan, dan deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- e) Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/Dpbs tentang 17 Maret 2008, tentang ketentuan tabungan *mudharabah*.

5. Umur Usaha

a. Pengertian Umur Usaha

Menurut Sofia Prima Dewi dan Keni yang dikutip dari Sudaryono yang mengemukakan bahwa umur perusahaan merupakan lamanya perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Umur perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tetap eksis dan mampu bersaing. Sedangkan menurut sofia Prima Dewi dan Keni yang dikutip dari Untari yang mengemukakan bahwa umur perusahaan juga merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan dalam mengungkapkan tanggung jawab sosialnya. Umur perusahaan dapat menunjukkan kemampuan dalam mengatasi kesulitan dan hambatan yang dapat mengancam kehidupan perusahaan serta menunjukkan kemampuan perusahaan mengambil kesempatan dalam lingkungannya untuk mengembangkan usaha.

Di samping itu umur perusahaan menunjukkan kemampuan dalam keunggulan berkompetisi. Dengan demikian semakin lama perusahaan berdiri, perusahaan tersebut semakin dapat menunjukkan eksistensi dalam

lingkungannya dan semakin bisa meningkatkan kepercayaan investor¹⁷.

b. Pengertian Usaha

Dalam kamus bahasa Indonesia usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud atau mencari keuntungan, berusaha bekerja giat untuk mencapai sesuatu¹⁸.

Dalam Undang-Undang tentang wajib daftar perusahaan, usaha adalah setiap tindakan perubahan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba¹⁹.

Usaha dalam prespektif Islam memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan pandangan umum. Berikut adalah beberapa poin penting tentang umur usaha menurut prespektif Islam yang dapat diambil dari hasil pencarian:

- 1) Usaha dalam Islam harus dilakukan dengan cara yang halal dan tidak merugikan orang lain.
- 2) Usaha harus dilakukan dengan niat yang baik dan tujuan yang jelas, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membant orang lain.
- 3) Usaha harus dilakukan dengan cara yang adil dan tidak mengeksploitasi orang lain, termasuk karyawan, pelanggan, dan pemasok.
- 4) Usaha harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan, seperti memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan²⁰.

¹⁷ Sofia Prima Dewi dan Keni, 'Pengaruh Umur Perusahaan, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Pengungkapan Tnggungjawab Sosial Perusahaan', *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 15.1 (2018), 1–12 <<http://www.tsm.ac.id/JBA>>.

¹⁸ Ety Rachaety and Raih Tresnawati, *Kamus Istilah Ekonomi*, cet ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm 159.

¹⁹ Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis, Pengenalan Praktis Dan Studi Kasus* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 27.

²⁰ Nora Aprilia, 'Pengaruh Umur, Jumlah Tanggungan, Dan Jam Kerja Terhadap Pendapatan Pengemudi Becak Di Kota Anda Aceh Menurut Prespektif Rtika Bisnis Islam', *Univeritas Islam Negeri AR-Raniry Banda Aceh* (Univeritas Islam Negeri AR-RANIRY Banda Aceh, 2019) <<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/11146>>.

c. **Umur Usaha Menurut Prespektif Islam**

Dalam prespektif Islam, usia atau usaha tidak memiliki penilaian yang khusus dalam agama itu sendiri. Islam lebih memfokuskan pada prinsip-prinsip ekonomi yang adil dan etis dalam menjalankan bisnis. Beberapa prinsip tersebut termasuk:

- 1) Halal dan haram, bisnis harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Produk atau layanan yang diperdagangkan harus halal, yaitu sesuai dengan hukum Islam. Transaksi yang melibatkan riba (buga), maysir (perjudian), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), atau muamalah yang diharamkan lainnya tidak diperbolehkan.
- 2) Keadilan, Islam mendorong perlakuan yang adil dalam bisnis. Pengusaha harus memperlakukan karyawan, konsumen, dan mitra bisnis dengan adil. Gaji yang layak kualitas produk yang baik, dan transaksi yang jujur dan adil harus menjadi prinsip dalam menjalankan usaha.
- 3) Keberlanjutan, Islam juga mendorong konsep keberlanjutan dalam bisnis. Pengusaha harus bertanggung jawab dalam mempertahankan lingkungan dan menggunakan sumber daya secara bijaksana, pemborosan, eksploitasi alam, atau praktik-praktik yang merugikan lingkungan tidak dianjurkan dalam Islam.
- 4) Sedekah dan amal, Islam mendorong pengusaha untuk berbagai kekayaan mereka dengan memberikan sedekah dan berbuat amal. Menginvestasikan sebagai pendapatan untuk membantu mereka yang membutuhkan adalah bagian penting dari praktik keagamaan dalam Islam.

Jadi, dalam prespektif Islam, fokus utama dalam menjalankan usaha adalah memastikan bahwa bisnis dijalankan dengan cara yang halal, adil, berkelanjutan, dan melibatkan amal dan sedekah. Umur usaha itu sendiri tidak menjadi penilaian yang penting, tetapi nilai-nilai dari prinsip-prinsip Islam yang diterapkan dalam menjalankannya yang menjadikan perhatian utama.

6. **Omset Pejualan**

a. **Pengertian Omset Penjualan**

Omset Penjualan dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi III merupakan jumlah uang penjualan barang (dagangan) tertentu selama suatu masa jual. Definisi

omset penjualan menurut kamus bahasa Indonesia jumlah hasil dagangan, total penjualan barang atau jasa dari sebuah laporan laba rugi perusahaan atau dalam catatan atau laporan operasi selama periode penjualan tertentu. Hadiyahfitriyah yang dikutip dalam buku Ridwan mengemukakan bahwa semakin besar omset usaha dari suatu perusaha, maka tingkat kompleksitas perusahaan juga akan meningkat, sehingga informasi akuntansi akan sangat dibutuhkan. Penjualan menurut Sutanto dalam Fitriani yang dikutip dalam buku Ridwan mengemukakan penjualan adalah suatu usaha yang dilakukan manusia untuk menyampaikan barang kebutuhan yang telah dihasilkan kepada mereka yang memerlukan dengan uang menurut harga yang ditentukan atas keputusan bersama²¹.

Sedangkan menurut Rika Sylvia, dkk yang dikutip dalam buku Swastha dan Irawan yang mengemukakan bahwa omset penjualan yaitu akumulasi dari kegiatan penjualan suatu produk barang-barang dan jasa yang dihitung secara keseluruhan selama kurun waktu tertentu secara terus menerus atau dalam satu proses akuntansi²².

Sehingga dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian Omset penjualan yaitu total keseluruhan dari penjualan barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu yang perhitungannya didasarkan pada jumlah uang yang dihasilkan²³.

²¹ Ridwan, *Akuntansi Dan Laba Aplikasi Pada UMKM* - Google Buku (Sumatera Barat: CV.Azka Pustaka, 2022), 40-41.

²² Rika Sylvia, Rizki Amalia Afriana, and Nor Anisa Amelia, 'Penerapan Bauran Pemasaran Untuk Meningkatkan Omset Penjualan Pada UD Rahmani Sasirangan Kabupaten Banjar', *DINAMIKA EKONOMI Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12.1 (2019), 51-62 <<https://journal.stienas-ypb.ac.id/index.php/jdeb/article/view/174>>.

²³ Mitri Tanti Selong, 'Analisis Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Omset Penjualan Pada Kedai Tentang Kita Minum Cokelat Kekinian Kota Sorong', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11.3 (2022), 880-87.

b. Faktor – Faktor Omset Penjualan

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya omset dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal:

- 1) Faktor Internal (faktor yang dikendalikan oleh pihak-pihak perusahaan) diantaranya : kemampuan perusahaan untuk mengelola produk yang akan dipasarkan, kebijaksanaan harga dan promosi yang digariskan perusahaan serta kebijaksanaan untuk memilih perantara yang digunakan.
- 2) Faktor eksternal (faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh pihak perusahaan) diantaranya: perkembangan ekonomi dan perdagangan baik nasional maupun internasional, kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, perdagangan dan moneter dan suasana persaingan pasar²⁴.

c. Konsep Omset dalam Ekonomi Islam

Omset adalah laba kotor yang dihasilkan dari suatu usaha perdagangan. Dikatakan kotor karena omset masih harus dikurangi biaya sebelum menjadi profit, sedangkan profit adalah keuntungan bersih dari hasil usaha²⁵.

Hal ini dijelaskan pada QS. Al-Baqarah ayat 16:

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ ۖ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

Artinya: “*Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk*” (QS. Al-Baqarah: 16)

Pengertian omset dalam Al-Qur’an berdasarkan ayat diatas ialah jumlah seluruh uang yang diterima oleh perusahaan atas penjualan barang dan jasa yang diperoleh dari proses dagang. Tujuan menyempurnakan modal pokok utama berdagang adalah melindungi dan menyelamatkan modal pokok dan mendapatkan laba. Konsep omset dalam Islam, secara teoritis dan realita tidak hanya berasaskan pada

²⁴ Sylvia, Afriana, and Amelia.

²⁵ Dede Ibrahim, *Unusual Santri: Berbedalah Maka Kau Akan Dikenal* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018).

logika semata, akan tetapi juga berpedoman kepada petunjuk-petunjuk dari Allah. Omset dalam Islam tidak hanya berpayokan pada bagaimana memaksimalkan nilai kuantitas omset tersebut, akan tetapi juga menyelaraskannya dengan nilai kualitas yang diharapkan secara fitrah kemanusiaan dan Islam. Omset yang merupakan hasil dari sebuah proses transaksi jual beli atau bisnis harus dinilai dari kualitasnya bukan hanya sekedar kuantitas yang diperoleh, sehingga omset tersebut dapat dinilai baik dalam Islam.

Prinsip ini sesuai dengan kaidah “*al jazā’u min jinsil al’amal*”, bahwa balasan itu tergantung dari perbuatannya. Maka setiap omset yang dihasilkan melalui sumber yang diharamkan atau proses transaksi bisnis yang ilegal tidak diakui oleh syariah. Untuk mendapatkan laba yang bersih dari unsur riba dan kecurangan, Islam menentukan prinsip dasar dalam mekanisme transaksinya.

- 1) Prinsip saling ridho dalam bertansaksi adalah merupakan proses yang terjadi ketika barang yang akan dijual jelas kepemilikannya, tidak termasuk barang yang diharamkan, serta jelas pula penetapan harganya.
- 2) Prinsip kemudahan atau ta’awun dalam bertransaksi menunjukkan laba yang diperoleh buka semata-mata untuk kepentingan egisme sang penjual (*self oriented*). Akan tetapi lebih kepada memberikan manfa’at kepada sesama dan menutupi kebutuhan masyarakat.

Diantara tujuan ekonomi dalam Islam ialah meraih keuntungan, yang merupakan cerminan pertumbuhan harta. Omset ini muncul dari proses pemutaran modal dan pengoperasiannya dalam aksi kegiatan ekonomi. Islam memiliki batasan-batasan dan kriteria dalam berdagang. Islam mengajurkan para pedagang tidak berlebihan dalam pengambilan keuntungan. Ali bin abi Thalib menganjurkan mengambil keuntungan yang pantas agar kamu selamat dan jangan menolak laba yang kecil karena dapat menghalangi pandangan dalam mendapatkan keuntungan yang banyak.

Omset dihasilkan dari dua unsur utama yaitu usaha dan modal. Maka dalam Islam tidak dianjurkan bagi pedagang untuk mengambil keuntungan yang berlebihan,

namun sebaiknya mengambil keuntungan dalam batas yang sewajarnya²⁶.

7. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

a. Pengertian UMKM

Keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak dapat dihapuskan ataupun dihindarkan dari masyarakat bangsa saat ini, karena keberadaannya sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat. Pada sisi lain, UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam skala yang besar sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran. UMKM yang bersifat padat karya, menggunakan teknologi yang sederhana dan mudah dipahami mampu menjadi sebuah wadah bagi masyarakat untuk bekerja. Pengembangan UMKM menjadi sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional, mengingat kegiatan usahanya mencakup hampir semua lapangan usaha, sehingga kontribusi UMKM menjadi sangat besar bagi peningkatan pendapatan masyarakat.

Pengertian UMKM pada umumnya merupakan usaha yang produktif yang dijalankan oleh individu atau suatu badan usaha dan memenuhi sebagai usaha mikro. Beberapa ahli pernah menjelaskan tentang definisi UMKM, diantaranya adalah:

1) Rudjito

Menurut Rudjito, pengertian UMKM adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya.

2) Ina Primiana

Menurut Ina Primiana, pengertian UMKM adalah pengembangan empat kegiatan ekonomi utama yang menjadi motor penggerak pengembangan Indonesia, yaitu:

²⁶ Fachri Fachrudin, “Kajian Teori Laba Pada Transaksi Jual Beli Dalam Fiqih Mu’amalah” (Studi Komparasi Teori Laba Ekonomi Konvensional), *AD-DEENAR Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1.1 (2018), 70–72.

- a) Industri manufaktur
- b) Agribisnis
- c) Bisnis kelautan
- d) Sumber daya manusia

Selain itu Ina Primiana juga mengatakan bahwa UMKM dapat diartikan sebagai pengembangan kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan perekonomian untuk mewadahi program prioritas dan pengembangan berbagai sektor dan potensi. Sedangkan usaha kecil merupakan peningkatan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat.

5) M. Kwartono

Menurut M. Kwartono, pengertian UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang punya kekayaan bersih maksimal Rp 200.000.000; dimana tanah dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan. Atau mereka yang punya omset penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000; dan milik warga negara Indonesia.

Berdasarkan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah, pengertian UMKM adalah sebuah bisnis yang dioperasikan oleh pelaku secara individu, rumah tangga, ataupun badan usaha bersekala kecil. Menurut Undang-Undang tersebut, UMKM memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan ataupun badan usaha milik perorangan yang memiliki kriteria, sebagai berikut:
 - a) Milik kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000; (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Usaha kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau

bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria, sebagai berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000; (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000; (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000; (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- 3) Usaha menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria, sebagai berikut:
- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000; (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000; (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000; (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000; (lima puluh miliar rupiah).

Dari beberapa pengertian di atas, secara umum, dfinisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu mikro, kecil, dan menengah. Yang dilakukan oleh individu ataupun sebuah badan usaha, menyimpan aset, serta berperan penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia²⁷.

²⁷ Singih Purnomo and DKK, *KEWIRAUSAHAAN UMKM - Google Books*, ed. by Eni Puji Estuti, 1st edn (Klaten: Lakeisha, 2022) <https://www.google.co.id/books/edition/KEWIRAUSAHAAN_UMKM/jP2hE

b. Perkembangan UMKM

Secara etimologi bisnis atau usaha berarti keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Bisnis atau usaha merupakan suatu organisasi yang menyediakan barang atau jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Tujuan bisnis merupakan hasil akhir yang ingin di capai oleh pelaku bisnis dari bisnis yang mereka lakukan dan merupakan cermin dari berbagai hasil yang diharapkan bisa dilakukan oleh bagian-bagian organisasi perusahaan (produksi, pemasaran, personalia, dan lain-lain) yang akan menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang.

Di dalam Al-Qur'an menawarkan satu cara untuk memperoleh atau mendapatkan harta yaitu lewat bisnis, usaha atau perdagangan (*tijarah*). Perdagangan yang di maksud bukan sekedar menjual dan membeli barang dengan harga tertentu, tanpa memperdulikan kondisi pembeli, apalagi perdagangan yang di dalamnya ada penipuan atau pemaksaan. Oleh sebab itu perdagangan atau usaha harus memenuhi prinsip suka sama suka²⁸.

Oleh sebab itu, Perkembangan usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat dilihat dari berbagai indikator yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, diantaranya indikator keuangan yang meliputi (aset, modal, omset), indikator SDM, dan indikator pemasaran. Tingkat literasi keuangan yang baik akan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengakses permodalan dari lembaga keuangan khususnya yang berprinsip syariah. Selain itu, tingkat literasi keuangan yang baik dapat meningkatkan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mengelola keuangan agar usahanya dapat berkembang

AAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pengertian+UMKM&pg=PT62&printsec=front cover> [accessed 4 February 2023].

²⁸ Melita and Wagiyo, Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2015-2018, Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen: Jurnal Ilmiah Multi Science, 11 (01), (2020), 1-18.

dengan baik, seperti halnya pendapatannya meningkat, omset penjualan naik, laba usahanya meningkat, dan permintaan meningkat²⁹.

c. Ciri dan Karakteristik UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak hanya berbeda dari aspek modal, omzet, dan jumlah tenaga kerja. Perbedaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan usaha besar dapat pula dibedakan berdasarkan ciri dan karakteristik yang terdapat dalam UMKM itu sendiri. Menurut Saifuddin Sarief seperti dikutip oleh Ismet Abdullah, ciri-ciri UMKM dapat dijelaskan berdasarkan kelompok usahanya. Usaha mikro, umumnya dicirikan oleh beberapa kondisi berikut ini:

- 1) Belum melakukan manajemen/pencatatan keuangan, sekalipun yang sederhana, atau masih sangat sedikit yang mampu membuat neraca usahanya.
- 2) Pengusaha atau SDM-nya berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya tingkat SD, dan belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
- 3) Pada umumnya, tidak/belum mengenal perbankan, tetapi lebih mengenal rentenir atau tengkulak.
- 4) Umumnya, tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP.
- 5) Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki pada umumnya kurang dari 4 (empat) orang. Anggota dari suatu koperasi tertentu biasanya berskala mikro.
- 6) Perputaran usaha (*turnover*) umumnya cepat. Mampu menyerap dana yang relatif besar. Dalam situasi krisis ekonomi, kegiatan usahanya tetap berjalan, bahkan mampu berkembang karena biaya manajemennya relatif rendah.

²⁹ Surepno Surepno and Siti Halimatus Sa'diyah, 'Tingkat Literasi Keuangan Syariah Pelaku Umkm Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Umkm Di Kecamatan Jepara', *AKSY Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 4.1 (2022), 145–62 <<https://doi.org/10.15575/aksy.v4i1.17108>>.

- 7) Pada umumnya, pelaku usaha mikro memiliki sifat tekun, sederhana, serta dapat menerima bimbingan (asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat).

Ciri-ciri usaha kecil di antaranya ditunjukkan oleh beberapa karakteristik, sebagai berikut:

- 1) Pada umumnya, sudah melakukan pembukaan/manajemen keuangan. Walaupun masih sederhana, tetapi keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dari keuangan keluarga dan sudah membuat neraca usaha.
- 2) SDM-nya sudah lebih maju dengan rata-rata pendidikan SMA dan sudah memiliki pengalaman usaha.
- 3) Pada umumnya, sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP.
- 4) Sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan, tetapi belum dapat membuat business planning, studi kelayakan, dan proposal kredit kepada bank sehingga masih sangat memerlukan jasa konsultasi/pendamping.
- 5) Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki antara 5 sampai 19 orang.

Usaha menengah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Pada umumnya, telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih moderen, dengan pembagian tugas yang jelas antara bagian keuangan, pemasaran, dan produksi.
- 2) Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan pengauditan dan penilaian atau pemeriksaan, termasuk yang dilakukan oleh bank.
- 3) Telah melakukan pengaturan atau pengolahan dan menjadi anggota organisasi perubahan. Sudah ada program Jamsostek dan pemeliharaan kesehatan.
- 4) Sudah memiliki segala persyaratan legalitas, antara lain izin gangguan (HO), izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan, dan lain-lain.
- 5) Sudah sering bermitra dan memanfaatkan pendanaan yang ada di bank.

- 6) Kualitas SDM meningkat dengan penggunaan sarjana sebagai manajer³⁰.

d. Masalah yang dihadapi oleh UMKM

Menurut Hubeis dalam Anggraini (2013) permasalahan umum yang biasanya terjadi pada UMKM yaitu³¹:

1) Kesulitan Pemasaran

Pemasaran sering dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan UMKM. Dari hasil studi yang dilakukan oleh *james* dan *akrasanee* (1988) di sejumlah negara ASEAN, menyimpulkan UMKM tidak melakukan perbaikan yang cukup di semua aspek yang terkait dengan pemasaran seperti peningkatan kualitas produk dan kegiatan promosi, sulit sekali bagi UMKM untuk dapat turut berpartisipasi dalam era perdagangan bebas.

2) Keterbatasan Finansial

Terdapat dua masalah utama dalam kegiatan UMKM di Indonesia, yakni dalam aspek finansial (mobilisasi modal awal dan akses ke modal kerja) dan finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan demi pertumbuhan output jangka panjang. Walaupun pada umumnya modal awal bersumber dari modal (tabungan) sendiri atau sumber-sumber informal, namun sumber-sumber permodalan ini sering tidak memadai dalam bentuk kegiatan produksi maupun investasi. Walaupun begitu banyak skim-skim kredit dari perbankan dan bantuan Badan Usaha Milik Negara

³⁰ Handini Sri, Sukesi, and Hartanty Kanty, 'Manajemen UMKM Dan Koperasi: Optimalisasi Ekonomi Masyarakat Pesisir Pantai', *Unitomo Press*, 1 (2019), 25–26.

³¹ Mariana Simanjuntak and DKK, *Manajemen UMKM Dan Koperasi - Google Books*, ed. by Janner Simarmata, 1st edn (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021)

<<https://www.google.co.id/books/edition/Manajemen UMKM dan Koperasi/v Q1UEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=kendala+atau+masalah+yang+dihadapi+UMKM&pg=PA74&printsec=frontcover>> [accessed 17 February 2023].

(BUMN), sumber pendanaan dari sektor informal masih tetap dominan dalam pembiayaan kegiatan UMKM.

3) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu kendala serius bagi banyak UMKM di Indonesia merupakan keterbatasan SDM terutama dalam aspek-aspek *entrepreneurship*, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, *engineering design*, *quality control*, organisasi bisnis, akuntansi data processing, teknik pemasaran, dan penelitian pasar. Semua keahlian ini sangat dibutuhkan untuk mempertahankan atau memperbaiki kualitas produk, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam produksi, memperluas pangsa pasar dan menembus pasar barang.

4) Masalah Bahan Baku

Keterbatasan bahan baku serta kesulitan dalam memperolehnya dapat menjadi salah satu kendala yang serius bagi banyak UMKM di Indonesia. Hal ini dapat disebabkan harga yang relatif mahal. Banyak pengusaha yang terpaksa berhenti dari usaha dan berpindah profesi kegiatan ekonomi lainnya akibat masalah keterbatasan bahan baku.

5) Keterbatasan Teknologi

UMKM di Indonesia umumnya masih menggunakan teknologi yang tradisional, seperti mesin-mesin tua atau alat-alat produksi yang bersifat manual. Hal ini membuat produksi menjadi rendah, efisiensi menjadi kurang maksimal, dan kualitas produk relatif rendah.

6) Kemampuan Manajemen

Kekurangmampuan pengusaha kecil untuk menentukan pola manajemen yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap pengembangan usahanya, membuat pengelola usaha menjadi terbatas.

7) Kemitraan

Kemitraan mengacu pada pengertian berkerja sama antara pengusaha dengan tingkat yang berbeda yaitu antara pengusaha kecil dan pengusaha besar. Istilah kemitraan

sendiri mengandung arti walaupun tingkatannya berbeda, hubungan yang terjadi adalah hubungan yang setara (sebagai mitra kerja).

B. Penelitian terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

N O	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nailul Maulidatul Barakah, Nahar A. Abdul Ghani, Eli Agustami (2019) ³² .	Pengaruh Peran Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di BNI Syariah Cabang Medan	Hasil penelitian ini terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan <i>Mudharabah</i> terhadap perkembangan UMKM di BNI Syariah Cabang Medan.	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variable (X1) pembiayaan <i>Mudharabah</i> (Y) Perkembangan UMKM.	Perbedaan penelitian ini yaitu penelitian terdahul hanya menggunakan variabel satu saja, sedangkan penelitian saya menggunakan beberapa variabel (X2) Umur Usaha dan (X3) <i>Omset</i> .
2.	Azhar, Diyan Yusri, Rizki Wulandar	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Terhadap Perkembangan	Hasil penelitian ini terdapat pengaruh yang	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan	Perbedaan penelitian ini yaitu penelitian terdahul

³² Nailul Maulidatul Barakah, Nahar A. Abdul Ghani.

	i (2022) ³³ .	gan Usaha Nasabah Pada BMT Pradesa Finance Mandiri Tanjung Beringin	signifikan antara pembiayaan <i>mudharabah</i> terhadap perkembangan Usaha Nasabah pada BMT Pradesa Finance Mandiri Tanjung Beringin.	an variable (X) pembiayaan Mudharabah (Y) Perkembangan UMKM	hanya menggunakan variabel satu saja, sedangkan penelitian saya menggunakan beberapa variabel (X2) Umur Usaha dan (X3) <i>Omset</i> .
3.	Muhammad Arif, Hardiyanti (2020) ³⁴ .	Pengaruh Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	Hasil penelitian ini pembiayaan mikro berpengaruh positif signifikan terhadap perkembangan UMKM Nasabah PT. BRI Syariah kantor Cabang Kutacane	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variable (Y) Perkembangan UMKM.	Perbedaan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu menggunakan Lokasi di Bank Rakyat Indonesia Syariah dan sedangkan penelitian saya menggunakan Lokasi

³³ Azhar, Diyan Yusri, and Rizka Wulandari, 'Pengaruh Pembiayaan MUDharabah Terhadap Perkembangan Usaha NAsabah Pada BMT Pradesa Finance Mandiri Tanjung Bringin', *Cybernetics: Journal Educational Research and Sosial Studies*, 3.2 (2022), 1–10.

³⁴ Muhammad Arif & Hardiyanti, 'Pengaruh Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5.2005 (2020), 1109–15.

			<p>Unit Lauser. Dan adanya peningkatan yang signifikan pada tingkat pendapatan Nasabah PT. BRI Syariah Kantor Cabang Kutacane Unit Lauser sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan mikro.</p>		<p>di KSPPS. Perbedaan penelitian terdahulu menggunakan Variabel (X) Pembiayaan Mikro dan sedangkan penelitian saya menggunakan Variabel (X1) Pembiayaan Mudharabah, (X2) Umur Usaha, dan (X3) Omset.</p>
4.	Damanhur, T. M. Riski Maulana (2020) ³⁵ .	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Terhadap Perkembangan Usaha Mikro di Tinjau Dari <i>Islamic Finance</i> di Kota	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif dan	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variable (X1) pembiayaan Mudharabah	Perbedaan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu menggunakan variabel (Y) Perkembangan Usaha

³⁵ Damanhur and T.M.Riski Maulana, 'Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Di Tinjau Dari Islamic Finance Di Kota Lhokseumawe', *Al-Hisab: Jurnal Ekonomi ...*, 1.1 (2020), 44–58.

		Lhokseuma we.	signifikan terhadap perkembangan Usaha Mikro di Kota Lhokseuma we.		Mikro sedangkan penelitian saya menggunakan Variabel (Y) perkembangan UMKM dan (X2) Umur Usaha, (X3) <i>Omset</i> .
5.	Sofia Prima Dewi & Keni (2018) ³⁶ .	Pengaruh Umur Perusahaan, Profitabilitas, Ukuran Prusahaan dan Leverage Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sedangkan umur perusahaan dan leverage	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variable Umur usaha / umur perusahaan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu menggunakan variabel (Y) pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, dan (X2) profitabilitas, (X3) Ukuran Perusahaan, (X4)

³⁶ Sofia Prima Dewi dan Keni.

			tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan.		<i>Leverage</i> sedangkan penelitian saya menggunakan Variabel (Y) perkembangan UMKM dan (X1) pembiayaan <i>Mudharabah</i> , (X3) <i>Omset</i> .
6.	Yoga Palgunadi (2020) ³⁷ .	Pengaruh Jumlah Unit Usaha, Modal, dan Omzet Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor UMKM di Kabupaten Bogor Tahun 2014 - 2018	Hasil pengujian secara parsial maupun simultan menunjukkan bahwa jumlah unit usaha, modal, dan omzet UMKM memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap penyerapan tenaga kerja UMKM.	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variable Omzet	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu menggunakan variabel (Y) penyerapan tenaga kerja di kabupaten bogor tahun 2014-2018, dan (X1) unit usaha, (X2) modal, sedangkan penelitian


³⁷ Yoga Palgunadi, 'Pengaruh Jumlah Unit Usaha, Modal, Dan Omzet Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Umkm Di Kabupaten Bogor Tahun 2014 - 2018' (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

					saya menggunakan Variabel (Y) perkembangan UMKM dan (X1) pembiayaan <i>Mudharabah</i> , (X2) Umur Usaha.
--	--	--	--	--	--

C. Kerangka pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *Mudharabah* yang diberikan oleh KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra Jepara dalam upaya pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Untuk mendapatkan masalah yang akan dianalisis pada penelitian ini, maka perlu dibuat kerangka pemikiran yang bermaksud untuk mengarahkan peneliti dalam menentukan data dan informasi dalam penelitian ini.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



1. KSPPS ARTHA YASMIN AZ-ZAHRAH Jepara merupakan lembaga keuangan syariah yang memiliki produk pembiayaan yaitu pembiayaan *Mudharabah*. KSPPS ARTHA YASMIN AZ-ZAHRAH selaku *Shahibul maal* yang akan memberikan pembiayaan kepada anggota yang ingin membuka dan mengembangkan usahanya.
2. Untuk pembiayaan *Mudharabah* dipilih oleh nasabah yang memiliki usaha untuk menambah modal usahanya. Dengan adanya pembiayaan dari KSPPS tersebut, maka anggota dapat menambah modal usahanya untuk mengembangkan usaha yang dijalankannya. Namun berhasil atau tidaknya dari perkembangan usaha ini sehingga membuat usaha anggota semakin maju dengan pembiayaan *Mudharabah* dapat dilihat bahwa pembiayaan *Mudharabah* memberikan kontribusi yang besar atau tidak terhadap keberhasilan dan kemajuan dari perkembangan usaha nasabah tersebut.
3. Setelah anggota memilih pembiayaan *Mudharabah*, maka dapat dilakukan penelitian jika memang pembiayaan *Mudharabah* sudah dilakukan secara efektif atau tidak dan juga berkontribusi atau tidak dalam peningkatan UMKM anggota yang dapat diukur dari segi meningkatnya pendapatan, keuntungan dan aset.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Hipotesis penelitian ini merupakan pembiayaan *Mudharabah*, umur usaha, *omset* efektif dalam perkembangan UMKM pada anggota KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra Jepara. adapun kebenarannya akan dibuktikan melalui hasil penelitian yang dilakukan di KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra Jepara.

1. Pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap perkembangan UMKM (profit) di KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra Jepara
 - H_1 : pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM (profit) di KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra Jepara.
 - H_0 : Pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM (Profit) di KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra Jepara

2. Pengaruh umur usaha terhadap perkembangan UMKM (profit) di KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra Jepara
 H_1 : Umur usaha berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM (profit) di KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra Jepara.
 H_0 : Umur Usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM (Profit) di KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra Jepara
3. Pengaruh *omset* terhadap perkembangan UMKM (profit) di KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra Jepara
 H_1 : *Omset* berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM (profit) di KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra Jepara.
 H_0 : *Omset* tidak berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM (Profit) di KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra Jepara

